



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 40 TAHUN 2004**

#### **T E N T A N G**

### **URAIAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

#### **GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa uraian tugas dan fungsi Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 Serie D).

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;
3. Kantor Penghubung adalah Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta;
4. Kepala Kantor Penghubung adalah Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta;
5. TMII adalah Taman Mini Indonesia Indah.

BAB II  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala Kantor

Pasal 2

Kepala Kantor Penghubung mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan, pemerintahan dalam kegiatan hubungan antar lembaga, membina masyarakat daerah, promosi dan mengelola Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan ini, Kepala Kantor Penghubung mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis penghubung antar Pemerintah Provinsi dengan Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Swasta di Jakarta;
- b. pembinaan masyarakat Sumatera Selatan di Jakarta;
- c. pengumpulan dan pengelolaan data atau informasi;
- d. pelaksanaan kegiatan promosi daerah yang meliputi ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata;
- e. pengelolaan Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah;
- f. pengelolaan Mess Pemerintah Provinsi di Jakarta dan Cisarua Bogor;
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi.

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 4

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Penghubung dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kantor Penghubung.

## Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Keputusan ini, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan administrasi tata usaha;
- b. pengelolaan administrasi ketatalaksanaan, peralatan dan perlengkapan serta rumah tangga;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan administrasi keuangan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

## Bagian Ketiga

## Seksi Hubungan Antar Lembaga

## Pasal 6

Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kantor Penghubung dalam menyiapkan bahan hubungan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Swasta serta bahan pembinaan masyarakat Daerah Sumatera Selatan di Jakarta.

## Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 6 Keputusan ini, Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi mengenai kerja sama yang sedang dan atau akan dilaksanakan antara Pemerintah Provinsi dengan Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Swasta;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan instansi yang terkait dalam penyediaan maupun penerimaan data dan informasi dalam hubungan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi;
- c. pemberian bantuan kepada para Pejabat Pemerintah Provinsi dalam rangka hubungan kerja dengan Pemerintah/Departemen/Lembaga Non Departemen dan Swasta di Jakarta;

- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Penghubung.

Bagian Keempat  
Seksi Promosi Informasi  
Pasal 8

Seksi Promosi Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kantor Penghubung dalam kegiatan promosi pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi bidang ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata serta mengumpulkan dan mengelola data atau informasi.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Keputusan ini, Seksi Promosi Informasi mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program kerja kegiatan promosi dan informasi pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata Provinsi Sumatera Selatan;
- b. pelaksanaan promosi dan informasi hasil-hasil pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata Provinsi Sumatera Selatan di tingkat nasional dan internasional;
- c. pelaksanaan pergelaran kesenian dan pameran di Anjungan Provinsi Sumatera Selatan Taman Mini Indonesia;
- d. pengkoordinasian dengan pihak instansi terkait untuk membahas kegiatan pariwisata Provinsi Sumatera Selatan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Penghubung.

Bagian Kelima  
Seksi Pengelolaan Mess dan Anjungan  
Sumatera Selatan di TMII  
Pasal 10

Seksi Pengelolaan Mess dan Anjungan Sumatera Selatan di TMII mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kantor Penghubung dalam pengelolaan Mess Pemerintah Provinsi di Ceylon Jakarta dan Cisarua Bogor serta Anjungan Sumatera Selatan di TMII Jakarta.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Keputusan ini, Seksi Pengelolaan Mess dan Anjungan Sumatera Selatan di TMII mempunyai fungsi :

- a. pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Mess Pemerintah Provinsi di Ceylon Jakarta dan Cisarua Bogor serta Anjungan Sumatera Selatan di TMII Jakarta;
- b. pengelolaan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Ceylon Jakarta dan Cisarua Bogor serta Anjungan Provinsi Sumatera Selatan di TMII Jakarta;
- c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Penghubung.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 13**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 14**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 14 Desember 2004

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

dto.

**SYAHRIAL OESMAN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 15 Desember 2004

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,**

dto.

**SOFYAN REBUIN**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2004 NOMOR 22 SIRIE D**